



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1580/2024
TENTANG

TATA KELOLA REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang adil, proporsional, setara, patut, dan sesuai dengan kinerja, perlu disusun tata kelola dalam pemberian remunerasi;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Kelola Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA KELOLA REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsional, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja.

KEDUA : Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memperhatikan kemampuan keuangan badan layanan umum rumah sakit.

- KETIGA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas komponen gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif kinerja, pesangon, remunerasi bulan ketigabelas, tunjangan hari raya, dan/atau uang makan.
- KEEMPAT : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KELIMA : Remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan diberikan dengan mengacu kepada penetapan pemberian remunerasi Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian remunerasi dengan melibatkan Kementerian Keuangan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003